

# DINAMIKA HUBUNGAN BILATERAL AUSTRALIA- INDONESIA PADA MASA PERDANA MENTERI JOHN HOWARD TAHUN 1996-2007

Oleh:  
Fatmawati dan Tarunasena<sup>1</sup>

## ABSTRACT

*Prime Minister John Howard's behaviour often considered conservative and "Anti-Asian", no exception to Indonesia. John Howard viewed Indonesia did not have a strategic position for Australia's national interests. This study answered the question on "how did the dynamic of Australia-Indonesia bilateral relations at Prime Minister John Howard's era in 1996-2007?". At his administration, John Howard issued numbers of policy towards Indonesia, which are the policy related to East Timor issue, counter-terrorism cooperation, the policy of Pacific Solution, assistance for tsunami disaster in Aceh that happened in 2004. These policies apparently made impacts to Australia-Indonesia bilateral relations. During eleven years administration of Prime Minister John Howard, the bilateral relations between Australia-Indonesia has experienced its dynamics of ebb and flow. These dynamics primarily caused by policies that Prime Minister John Howard issued, which gave more benefit to the Australian Government and created imbalance relations between two countries. Therefore, it became more interesting to be discussed for further study regarding which policies that gave more benefit for the Australian Government and in a contrary gave less benefit to Indonesian Government, thus the position of two countries became an imbalance in bilateral relations context. This research is expected to be a reference for other researchers who will examine the bilateral relations between Australia-Indonesia in John Howard's era because there are still many aspects between the two countries relations that have not been elaborated by the researcher, namely economic, education and socio-cultural.*

**Keywords:** *Anti-Asian, John Howard, Australian Prime Minister, Australia-Indonesia Relations*

## PENDAHULUAN

Hubungan bilateral Australia-Indonesia sudah terjalin sejak lama. Sebagai negara yang bertetangga dekat, kedua negara ini rupanya tidak dapat saling mengabaikan satu sama lain. Hal ini disebabkan adanya kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh kedua

negara tersebut. Kepentingan ini menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kedua negara, yakni politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan. Meskipun memang pada awalnya kedua negara ini tidak mengenal satu sama

---

<sup>1</sup>Fatmawati adalah mahasiswa pada Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, Tarunasena adalah dosen pembimbing I. Penulis dapat dihubungi di email: [fatmawati947@student.upi.edu](mailto:fatmawati947@student.upi.edu)

lain sebagaimana yang dikatakan oleh O'Hare dan Reid, "Selubung kolonial yang menutup Indonesia dari mata orang luar di kala itu amat rapat, sehingga orang Australia sama sekali tidak mengetahui adanya istilah Indonesia sampai tahun 1945" (O'Hare dan Reid, 1995, hlm. 4).

Pada masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard tahun 1996-2007, pasang-surut hubungan bilateral Australia-Indonesia pun terjadi. John Howard kurang mempedulikan posisi strategis Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan Australia. John Howard sering dianggap "Anti-Asia" dan lebih pro kepada Amerika Serikat. Posisi Amerika Serikat memang memegang peranan penting dalam proses pembuatan kebijakan Australia. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Darmawan bahwa "Meskipun berbagai konsep pertahanan dikembangkan oleh Australia, tetapi pada dasarnya kedekatan dengan Amerika Serikat menjadi dasar dari segalanya" (Darmawan, hlm. 108) [diakses pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2017].

Akan tetapi, John Howard juga berupaya untuk meyakinkan bahwa Indonesia memiliki posisi yang strategis dan sangat penting bagi Australia. Howard dalam Haryani mengatakan, "Australia's bilateral relationship with Indonesia is a strategically important and very close one covering trade and investment, security, intelligence and police cooperation, education and extensive people-to-people ties" (Haryani, 2008, hlm. 353). Berdasarkan pemaparan ini, sikap Perdana Menteri John Howard dapat dikatakan unik. Meskipun sering dijuluki "Anti-Asia", John Howard tetap berusaha menjaga

hubungan baiknya dengan Indonesia. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji pasang-surut hubungan bilateral Australia-Indonesia pada masa Perdana Menteri John Howard Tahun 1996-2007.

Peneliti pun menemukan artikel jurnal yang dapat dijadikan sebagai penelitian terdahulu. Artikel ini ditulis oleh Aleksius Jemadu berjudul "Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di Kawasan Asia Pasifik" yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 10, Nomor 2. Artikel ini menjelaskan ketika Perdana Menteri John Howard memerintah, orientasi politik negara Australia menjadi realis. John Howard kurang begitu mempedulikan hubungan Australia dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Akan tetapi, setelah munculnya ancaman terorisme yang ditandai dengan terjadinya peristiwa Bom Bali I yang menewaskan banyak warga negara Australia, maka peristiwa ini menjadi titik balik hubungan bilateral Australia dengan Indonesia. Peristiwa tersebut mengubah pandangan John Howard bahwa perlu adanya Kerjasama antara Australia dan Indonesia dalam bidang keamanan untuk menghindari berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negaranya. Salah satu bentuk Kerjasama Australia-Indonesia dalam bidang keamanan adalah ditandatanganinya Lombok Treaty pada tanggal 13 Nopember 2006.

Artikel jurnal ini dapat memberikan kontribusi untuk membantu menjawab permasalahan mengenai orientasi politik John Howard dalam bidang keamanan. Artikel ini juga memberikan pencerahan kepada peneliti mengenai dampak peristiwa terorisme 11 September 2001

terhadap perubahan orientasi keamanan Australia dan berbagai bentuk Kerjasama yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia dalam bidang tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode sejarah atau metode historis. Gottschalk dalam bukunya yang berjudul *Mengerti Sejarah* menyatakan "...metode sejarah di sini adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau" (2008, hlm. 39). Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Gottschalk ini, metode sejarah menjadikan catatan-catatan (rekaman) dan peninggalan masa lalu sebagai objek penelitian. Melalui metode ini, catatan-catatan dan peninggalan tersebut dikaji secara kritis sehingga menghasilkan suatu fakta sejarah yang objektif.

Sedangkan menurut Ismaun, prosedur kerja sejarawan untuk menuliskan kisah masa lampau berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Heuristik; mencari jejak-jejak masa lampau;
2. Kritik; meneliti jejak-jejak itu secara kritis;
3. Interpretasi; berdasarkan informasi yang diperoleh dari jejak-jejak itu berusaha membayangkan bagaimana gambaran masa lampau;
4. Historiografi; menyampaikan hasil-hasil rekonstruksi imajinatif dari masa lampau itu sehingga sesuai dengan jejak-jejaknya maupun dengan imajinasi ilmiah (2005, hlm. 34).

Paling tidak ada enam tahap yang harus ditempuh dalam penelitian sejarah:

1. Memilih suatu topik yang sesuai;
2. Mengusut semua evidensi (bukti) yang relevan dengan topik;
3. Membuat catatan tentang itu apa saja yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang berlangsung (misalnya dengan menggunakan system cards); sekarang dengan adanya fotokopi, komputer, internet menjadi lebih mudah dan membuat system cards "ketinggalan jaman"
4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang telah dikumpulkan (kritik sumber);
5. Menyusun hasil-hasil penelitian (catatan fakta-fakta) ke dalam suatu pola yang benar dan berarti yaitu sistematika tertentu yang telah disiapkan sebelumnya;
6. Menyajikannya dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada para pembaca sehingga dapat dimengerti (Wood Gray dalam Sjamsuddin, 2007, hlm. 89).

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan dengan berbagai sudut pandang disiplin ilmu yang melebur menjadi suatu pandangan yang menyeluruh (Atoshoki, 2005; Sarinah, 2016). Melalui pendekatan interdisipliner ini, peneliti dapat meminjam sudut pandang disiplin ilmu yang lain untuk membantu ilmu sejarah dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah penelitian. Disiplin ilmu yang relevan dengan ilmu sejarah dan dapat dijadikan ilmu bantu dalam penelitian ini

diantaranya adalah ilmu politik dan ilmu hubungan internasional.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini menemukan bahwa perjalanan karir John Howard dalam kancah perpolitikan Australia dimulai dengan menjadi anggota parlemen untuk Divisi Bennelong. Setelah itu, ia berhasil memasuki jajaran menteri dengan menjadi Minister For Business and Consumer Affairs, Minister For Special Trade Negotiations with the European Economic Community dan Treasurer. Puncak karir politik John Howard adalah ketika ia berhasil menjadi Perdana Menteri Australia. Keberhasilan John Howard menjadi Perdana Menteri Australia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah minat terhadap politik yang tumbuh sejak kecil, kekaguman kepada Perdana Menteri Bob Menzies, kedekatan politik dengan para tokoh penting di Partai Liberal (salah satunya Malcolm Fraser) dan loyalitas terhadap Partai Liberal. Faktor-faktor ini kemudian saling bersinergi untuk membuka jalan bagi John Howard untuk menjadi seorang perdana menteri.

Pada masa pemerintahannya, John Howard mengeluarkan berbagai kebijakan terhadap Indonesia. Kebijakan-kebijakan ini berkaitan dengan masalah Timor Timur, Kerjasama kontra-terorisme, kebijakan Pacific Solution dan pemberian bantuan kepada bencana tsunami di Aceh.

#### **Masalah Timor Timur**

Berkaitan dengan masalah Timor Timur, John Howard menyikapinya berbeda dengan para Perdana Menteri Australia sebelumnya. Perubahan sikap Perdana Menteri John Howard terjadi ketika Presiden Habibie menawarkan otonomi khusus kepada rakyat Timor Timur. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Henry bahwa :

*Australia only reconsidered its position on East Timor when Habibie opened the door to a 'special status' of autonomy. When the Howard government did change its policy, this shift was intended to ameliorate the East Timor issue in order to enhance Indonesia's international standing, improve its access to international finance and remove a long-standing irritant from the bilateral relationship.* (2014, hlm. 66)

Berdasarkan pernyataan di atas, berubahnya sikap Australia ini bukan tanpa alasan melainkan untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki citra dan posisinya di mata internasional serta menghilangkan “pengganggu” dalam hubungan bilateral mereka. Langkah yang cukup kontroversial pun diambil oleh John Howard, yakni dengan mengirimkan surat kepada Presiden Habibie. Surat ini memberikan sebuah rekomendasi kepada Presiden Habibie terkait solusi jangka panjang bagi permasalahan Timor Timur. Lebih lanjut Henry mengungkapkan bahwa:

*The 'Howard letter' recommended to Habibie that he consider a long-term*

*and incremental solution to Indonesia's problematic military occupation of East Timor. Disregarding this suggestion, Habibie's response was to provide East Timor with an act of self-determination that, in September 1999, resulted in a vote for independence.* (2014, hlm. 52)

Surat Howard ini rupanya tidak dihiraukan oleh Presiden Habibie yang lebih memilih untuk mengadakan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Timor Timur yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kemerdekaan bagi mereka.

Jajak pendapat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 yang menghasilkan keputusan merdeka bagi Timor-Timur mengakibatkan terjadinya peningkatan kekerasan di wilayah tersebut (Chalk, 2001; Hanson dan Tow, 2001). Hal ini mendorong perubahan kebijakan pemerintah Australia untuk lebih tegas dalam menangani kasus Timor Timur. Sebagaimana dikemukakan oleh Chalk bahwa:

*It was with the civil violence that followed this ballot, however, that the true extent of the shift in Australia's Indonesia policy became most apparent. Canberra was not only one of the most vocal critics of Jakarta's inability to halt the violence in East Timor, but together with the United*

*States it strongly pressured Jakarta to concede to the deployment of a multinational peacekeeping force to forcibly restore order in the province.* (2001, hlm. 41).

Perubahan sikap Perdana Menteri John Howard ini semakin jelas dengan banyaknya kritik yang dilontarkan kepada Jakarta akibat ketidakmampuannya dalam mengatasi masalah Timor Timur dan bersama dengan Amerika Serikat menekan Indonesia untuk mengizinkan penyebaran pasukan perdamaian PBB.

Sebagai tindak lanjut masalah kerusuhan di Timor Timur, Dewan Keamanan mengeluarkan Resolusi 1246 pada tanggal 15 September 1999. Bertindak berdasarkan Bab VII Piagam PBB, dikenal sebagai Bab Pemberlakuan, majelis memberi wewenang pembentukan Pasukan Multinasional (Multi-National Force/MNF) yang berwenang menggunakan semua tindakan untuk memulihkan perdamaian dan keselamatan di Timor Lorosae. Pasukan multinasional ini dikenal dengan INTERFET (International Force for East Timor). INTERFET selanjutnya akan menggabung kekuatan dari 21 negara anggota, termasuk semua tetangga Indonesia seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Muang Thai (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2000, hlm. 59).

Tabel 2.1 menunjukkan komposisi pasukan yang dikirim oleh negara-negara

**Tabel 2.1 Pasukan Multinasional (Interfet) di Timor-Timur**

Komandan : Mayjen Peter Cosgrove (Australia)

Wakil Komandan : Mayjen Songkitti Jaggabatra (Thailand)

Australia 4.500 pasukan 6 fregat 3 destroyer	Korea Selatan 400 tentara	China Polisi sipil
Thailand 1.000 pasukan	Inggris 270 pasukan Dana 5 juta dolar AS Destroyer 3 pesawat terbang	Fiji 180 pasukan
Selandia Baru 800 pasukan 1 tanker, 1 fregat 2 pesawat C-130 4 helikopter	Amerika Serikat 200 pasukan Pesawat C-170, C-5 Pesawat C-130 Logistik dari Armada Pasifik, komunikasi Intelijen	Finlandia Dana 1 juta dolar AS
Kanada 600 pasukan 2 hercules 1 kapal pendukung	Argentina 50 pasukan	Jepang Dana 2 juta dolar untuk kemanusiaan & pengangkutan pasukan
Italia 600 pasukan 1 kapal perang 1 kapal medis	Brasil 30-50 pasukan	Malaysia 1500 pasukan
Prancis 500 pasukan 1 fregat 1 kapal transport 12 ahli medis	Norwegia 5 personel	Singapura 250 pasukan kapal untuk mendarat pasukan
Bangladesh Sejumlah pasukan	Filipina 1.440 pasukan non-tempur	Swedia 10 polisi Dana 1,2 juta dolar AS

Sumber : PBB/Reuters/Kompas (dalam Kuntari, 2008, hlm. 228-229).

yang tergabung ke dalam INTERFET. Data ini menunjukkan bahwa jumlah pasukan dan bantuan yang dikirimkan oleh negara-negara tersebut sangatlah beragam. Rupanya jumlah pasukan dan bantuan lainnya yang telah diberikan ini disesuaikan dengan kondisi Indonesia pada saat itu. Negara-negara anggota INTERFET ini tidak kesemuanya mengirimkan bantuan hanya berupa pasukan tempur, akan tetapi mereka juga mengirimkan bantuan-bantuan untuk keperluan medis seperti yang dilakukan oleh Italia dan Prancis. Pemberian bantuan medis ini diperlukan untuk menangani korban yang mengalami luka-luka akibat kerusuhan yang terjadi setelah dilaksanakannya jajak pendapat. Sementara itu, mengenai bantuan pasukan tempur yang dikirimkan oleh negara-negara anggota INTERFET, Australia menduduki posisi pertama sebagai negara yang mengirim jumlah pasukan terbanyak, yakni sejumlah 4.500 orang.

Andil penting lainnya yang turut diberikan oleh Australia di dalam pasukan multinasional INTERFET adalah komandan pasukan Australia, yakni Mayjen Peter Cosgrove sekaligus menjadi komandan pasukan ini. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, komandan pasukan ini berasal dari Australia, yakni Mayjen Peter Cosgrove. Posisi komandan yang dipegangnya ini membuat seluruh pasukan yang dikirimkan oleh negara-negara anggota INTERFET berada di bawah kendali Australia. Segala tindakan pengamanan dan penertiban yang dilakukan oleh pasukan INTERFET dilakukan berdasarkan perintah yang diberikan oleh Mayjen Peter Cosgrove.

### **Kebijakan Kontra-Terrorisme**

Setahun setelah terjadinya peristiwa terorisme di Amerika Serikat, peristiwa serupa pun menimpa tetangga terdekat Australia, yakni Indonesia. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Pulau Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yakni pemboman terhadap klub malam Paddy's Club yang letaknya dekat dengan Sari Club di Kuta. Pemboman ini mengakibatkan lebih dari 200 orang tewas, termasuk 88 orang warga negara Australia yang merupakan korban terbesar dalam peristiwa ini (Carroll, 2004; Setyawati & Agussalim, 2015; Singh, 2002). Australia tidak pernah membayangkan peristiwa terorisme semacam ini akan menimpa tetangga terdekatnya, lebih daripada itu jumlah korban terbesar merupakan warga negaranya. Peristiwa ini tentunya sangat mengejutkan bagi Australia serta membuat isu terorisme menjadi ancaman yang semakin dekat dan nyata.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah Australia dalam memerangi terorisme, mereka mengirimkan Australian Federal Police (AFP) untuk membantu penyelidikan kasus Bom Bali tersebut. Karena memiliki jumlah korban terbanyak, Australia termasuk negara pertama yang menawarkan bantuan dan Kerjasama. Polisi Federal Australia (AFP) termasuk lembaga asing terbesar yang terlibat dalam penyelidikan (melibatkan lebih dari 80 personil), dan segera menjadi teman kerja terdekat bagi polisi Indonesia. AFP menyediakan dukungan teknis yang berharga, terutama bagi penyelidikan forensik. Kurang dari sebulan lamanya, tim penyelidik bisa mengidentifikasi dan menahan para tersangka kunci, yang terkait erat dengan beberapa gerakan Islam radikal, dan mulai menyibak lingkaran para pelanggar hukum (Subianto dalam

Mar'iyah, 2005, hlm. 52).

Pengiriman AFP untuk membantu penyelidikan kasus Bom Bali juga dilakukan karena adanya MoU antara Australia dan Indonesia yang sudah disepakati sebelumnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad dan Sulistyo bahwa :

... Polri memiliki Nota Kesepakatan (MoU) dengan beberapa negara. Misalnya, MoU antara Polri dengan Australian Federal Police (AFP) yang telah ditandatangani Kapolri. Atas dasar MoU tersebut, kepolisian kedua negara berkewajiban untuk saling berkerjasama dan membantu, apalagi sebagian besar korban adalah warga Australia. (2006, hlm. 69).

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan Wirawan dalam Biro Hubungan Internasional, "Terdapat 600 lebih kerjasama yang dijalin antara polisi Federal Australia dengan Polisi di Indonesia, termasuk di dalam penyelidikan tindak pidana terorisme dan masalah *strengthening judiciary procedure* di dalam masalah penanganan masalah terorisme". (Biro Hubungan Internasional, 2008, hlm. 24).

Kontribusi lainnya yang diberikan oleh Australian Federal Police (AFP) adalah berkaitan dengan pembuatan sketsa wajah pelaku teror Bom Bali. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad dan Sulistyo, "Sketsa dalam teror Bom Bali adalah hasil Kerjasama seniman forensik Indonesia dengan tim forensik AFP, bersama dua orang saksi yang sempat bertemu tersangka selama kurang lebih satu jam (sekitar dua minggu setelah kejadian)" (2006, hlm. 148). Sketsa ini dibuat agar pelaku teror Bom Bali dapat

segera ditemukan. Melalui sketsa wajah yang kemudian disebarkan kepada masyarakat luas ini dapat membantu memperbesar peluang untuk menangkap pelaku teror Bom Bali lebih cepat.

### **Kebijakan Pacific Solution**

Pada tanggal 27 September 2001, Pemerintah John Howard memperkenalkan suatu kebijakan untuk membatasi jumlah imigran yang masuk ke wilayah Australia, khususnya mereka yang dikategorikan sebagai "Irregular Maritime Arrivals (IMA)". Kebijakan ini berada di bawah Kementerian Imigrasi Australia yang dipimpin oleh Phillip Ruddock (Prabaningtyas, 2015; Prasty & Yuniati, 2015; Tanzila, 2015). Kebijakan ini menjadi salah satu kebijakan John Howard yang cukup kontroversial dan dianggap tidak biasa dalam menangani para pencari suaka (*asylum seekers*). Sifat kontroversial ini disebabkan oleh pemrosesan status para pencari suaka yang tidak dilakukan di wilayah teritorial Australia, akan tetapi di wilayah negara tetangganya yang telah disepakati melalui suatu bentuk Kerjasama.

Pada tahun 2006, sekelompok WNI asal Papua yang dipimpin oleh Herman Wainggai mencoba untuk mencari suaka ke wilayah Australia dengan cara ilegal, yakni melalui jalur laut. Peristiwa ini membuat hubungan Australia dan Indonesia menjadi cukup tegang. Lebih lanjut Day mengemukakan bahwa :

*In January 2006, a group of 43 West Papuans set out in a boat to seek asylum in Australia. The initial decision to leave for Australia was made by Herman Wainggai, an active member of the West Papuan student union,*



*who was able to woo a number of others to join him on this undertaking. Wainggai had been charged on two separate occasions with subversion as a result of conducting peaceful protests, spending more than two years in gaol.* (2015, hlm. 680)

Hingga pada akhirnya 42 dari 43 orang pencari suaka asal Papua ini diberikan visa sementara oleh Pemerintah Australia. Pemberian visa sementara kepada 42 Warga Negara Indonesia (WNI) asal Papua merupakan bukti betapa kompleksnya persoalan Papua karena faktor politik dan keamanan yang dijadikan alasan oleh para pencari suaka tersebut. Kejadian itu juga menunjukkan betapa kuatnya dimensi internasional kasus Papua. Alasan 42 orang Papua untuk mendapatkan suaka politik dari Pemerintah Australia adalah karena masalah kekerasan politik dan genosida yang terjadi di Papua. Sebaliknya, Pemerintah Indonesia mengatakan bahwa kepergian mereka ke Australia lebih disebabkan oleh faktor ekonomi atau untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Adapun Pemerintah Australia beralasan bahwa pemberian visa sementara tersebut karena alasan kemanusiaan karena orang-orang Papua yang datang ke Australia dikategorikan sebagai pengungsi (Elisabeth, 2006, hlm. 58).

### **Pemberian Bantuan terhadap Bencana Tsunami di Aceh**

Tsunami Aceh merupakan salah satu bencana terbesar yang pernah melanda Indonesia yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Bencana ini telah menimbulkan dampak yang

besar bagi beberapa sektor kehidupan. Total kerusakan akibat Tsunami secara keseluruhan diperkirakan berjumlah US\$ 210 milyar, yang terfokus pada dua sektor utama: infrastruktur dan sektor produktif. Pada sektor produktif, pertanian menunjukkan kerusakan terbesar 80% dari total kerusakan yang terjadi, diikuti oleh kerusakan di sektor perdagangan (14%), perikanan (2%) dan usaha kecil (4%). Bencana tsunami telah merusak sekitar 37.000 ha sawah, termasuk 8.000 ha sawah irigasi dan 28.000 ha perkebunan rusak (Susanti, 2015, hlm. 2). Indonesia, khususnya Aceh, merupakan wilayah yang terkena dampak paling besar akibat tsunami yang terjadi di Samudera Hindia. AusAID pun mengemukakan bahwa:

Indonesia was hardest hit by the Indian Ocean disaster. More than 150,000 people died or are still missing and more than 500,000 were left homeless over 11,000 hectares of land was damaged and 230 kilometres of roads were destroyed. (2005, hlm. 2).

Pemerintah Australia pun memberikan bantuan dana yang cukup besar kepada Indonesia, yakni senilai 1 miliar dolar Australia untuk pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Bantuan ini berupa hibah sebesar 500 juta dolar Australia dan pinjaman sebesar 500 juta dolar Australia. Pinjaman ini tidak memiliki bunga, artinya bunganya 0% dan dapat dicicil selama 40 tahun (AusAID, 2005; Commonwealth of Australia, 2006; Jayasuriya & McCawley, 2010; Susanti, 2015).

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh John Howard ternyata menimbulkan

dampak yang positif maupun negatif bagi Australia dan Indonesia. Dampak akibat kebijakan-kebijakan tersebut bagi kedua negara adalah sebagai berikut.

### **Dampak Bagi Australia**

Dampak yang dibahas pertama berkaitan dengan kebijakan masalah Timor Timur. Sikap Australia yang melakukan intervensi ke wilayah Timor Timur memicu terjadinya demonstrasi masyarakat Indonesia ke kedutaan besar Australia di Indonesia, Konjen RI di Melbourne dan Konjen Australia di Surabaya (Alimin, 2004; Chalk, 2001; Jemadu, 2006). Chalk pun mengungkapkan bahwa :

*The most immediate impact of Australia's actions in East Timor has been felt in terms of the country's bilateral partnership with Indonesia. Relations have progressively deteriorated since the August 1999 consultation and are currently the worse they have been for three decades. Following the deployment of INTERFET, the Australian Embassy in Jakarta and Consulate General in Surabaya were targeted in mass demonstrations ... (Chalk, 2001, hlm. 42).*

Berdasarkan pernyataan di atas, sikap Perdana Menteri John Howard dalam mengatasi masalah Timor-Timur mengakibatkan hubungan Australia-Indonesia berada pada titik terendah dalam kurun waktu tiga dekade. Jemadu mengatakan bahwa dampak insiden ini cukup hebat, sampai menyebabkan maraknya gerakan demonstrasi bukan saja anti pemerintah Australia, tetapi juga anti orang Australia, di mayoritas kota besar

Indonesia (2006, hlm. 153).

Meskipun kebijakan Perdana Menteri John Howard dalam menangani masalah Timor Timur ini kelihatannya memberikan dampak yang negatif bagi Pemerintah Australia, namun pada kenyataannya Australia pun diuntungkan dengan kebijakan ini. Keuntungan yang diperoleh Australia berkaitan dengan masalah ekonomi, yakni lebih leluasa dan mudah dalam mengeksploitasi kekayaan minyak di Laut Timor. Ketika Timor Timur masih menjadi bagian dari Indonesia, Australia harus mendapatkan persetujuan dan menjalin kesepakatan dengan Indonesia dalam upaya pengeksploitasian minyak di wilayah tersebut. Australia pun mengadakan perjanjian dengan Indonesia, diantaranya adalah Perjanjian Celah Timor (Timor Gap) tahun 1989. Sebagaimana Dixon mengungkapkan, "In 1989, Australian and Indonesian politicians signed the Timor Gap Treaty, providing for development of the seabed in the area off Timor which had not been covered by the 1972 Treaty. Proceeds were to be equally shared between Australia and Indonesia" (2017, hlm. 3). Berbeda halnya ketika Timor Timur telah memperoleh kemerdekaannya setelah referendum yang dilaksanakan pada tahun 1999. Australia tidak perlu lagi mengadakan perjanjian dengan Indonesia untuk mengeksploitasi kekayaan minyak yang ada di Timor Timur.

Salah satu kawasan dengan kandungan minyaknya tinggi di wilayah Timor Timur adalah Greater Sunrise. Secara geostrategi, geopolitik, dan geoeкономи, Greater Sunrise merupakan salah satu ladang minyak yang dapat dijadikan sumber energi bagi Australia untuk mendukung


kepentingan nasionalnya. Greater Sunrise memiliki kandungan gas 8,4 Tcf (triliun cubic feet) dan 295 juta barel kondensat, dengan estimasi pendapatan sebesar US\$ 36 miliar dari tahun 2008-2050. Kesepakatan Penyatuan Internasional (International Unitization Agreement Sunrise) dan Perjanjian CMATS (Treaty on Certain Maritime Arrangements in Timor Sea) merupakan kesepakatan sementara antara Australia dan Timor Leste yang memungkinkan berlanjutnya proyek Greater Sunrise pra ditentukan batasan-batas laut. Berdasarkan kesepakatan unitisasi, pemerintah dari kedua negara menyetujui untuk membagi wilayah Greater Sunrise pada lokasi ladang gas, yaitu 79,9% berada di dalam batas Australia dan 20,1% lainnya berada dalam Daerah Pengeksplorasi Minyak Bersama/JPDA yang dikelola bersama oleh Australia dan Timor Leste (Kampau, hlm. 5). Berdasarkan pernyataan ini, dapat dilihat bahwa Australia mendapatkan hak terhadap wilayah Greater Sunrise jauh lebih besar dibandingkan dengan Timor Timur, yakni sebesar 79,9% atau sekitar empat kali lipat lebih besar. Hal ini tentu saja memberikan hak yang lebih besar bagi Australia untuk mengeksploitasi minyak dari wilayah

tersebut.

Dampak berikutnya adalah berkaitan dengan Kerjasama Kontra-Terrorisme. Melalui kerjasama ini, Australia mendapatkan jaminan keamanan dari ancaman terorisme. Era globalisasi memberikan peluang bagi menyebarnya terorisme ke berbagai negara di dunia. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh A'raf, "Mereka menggunakan semua fasilitas globalisasi dengan teliti dan muncul sebagai kekuatan yang menyeramkan. Itulah sebabnya, terorisme bisa muncul di berbagai tempat yang berbeda dalam waktu yang hampir-bahkan-bersamaan" (2005, hlm. 232). Secara geografis, Australia dan Indonesia sendiri merupakan negara yang berdekatan. Oleh karena itu, demi memastikan Indonesia aman dari ancaman terorisme, maka Australia pun memutuskan untuk bekerjasama dengan Indonesia.

Sementara itu, kebijakan kontra-terorisme ini juga menimbulkan berbagai kritik yang dilontarkan kepada Australia. Kritik ini berkaitan dengan pelanggaran HAM yang dianggap telah dilakukan oleh Australia sebagai negara penganut asas demokrasi. Lebih lanjut A'raf

Resources and Boundaries in the Timor Sea



Gambar 2.1. Sumber Daya dan Perbatasan di Laut Timor (Dixon, 2017, hlm. 5)

mengungkapkan bahwa :

... di bawah bendera perang melawan terorisme kini amat memprihatinkan bagi penghormatan dan penegakan HAM. Kini, banyak negara di dunia, dari Australia hingga Zimbabwe, mengorbankan hak-hak asasi manusia ke atas altar anti-terorisme termasuk hak-hak yang digolongkan ke dalam non-derogable rights, yakni hak-hak yang tidak boleh dikurangi pemerintahannya dalam keadaan apapun. (2005, hlm. 235)

Bentuk nyata yang dianggap sebagai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Australia adalah dukungannya terhadap vonis hukuman mati kepada para pelaku teror Bom Bali. Tindakan ini dianggap melanggar “Hak Hidup” yang merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia.

Sementara itu, kebijakan Pacific Solution dan pemberian visa kepada 42 orang pencari suaka asal Papua mengakibatkan penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia. Hal ini menunjukkan kemarahan pemerintah Indonesia yang luar biasa terhadap sikap pemerintah Australia tersebut. Tindakan penarikan duta besar ini pun mengindikasikan bahwa sikap pemerintah Australia tidak dapat ditoleransi lagi oleh Indonesia. Cukup mengherankan ketika melalui kebijakan Pacific Solution, Pemerintah Australia sangat tegas dalam membatasi para pencari suaka untuk memasuki wilayahnya. Akan tetapi, Perdana Menteri John Howard dengan begitu mudahnya mempersilahkan para pencari suaka asal Papua memasuki

wilayah Australia. Tidak hanya itu, pemerintah bahkan memberikan visa kepada mereka.

Rupanya reaksi Pemerintah Australia terhadap tindakan Pemerintah Indonesia terkesan acuh Pemerintah Australia memandang bahwa keputusan untuk memberikan visa kepada para pencari suaka asal Papua merupakan keputusan yang independen tanpa campur tangan dari kabinet pemerintahan dan sejalan dengan kebijakan pemerintah serta norma internasional (McGibbon dalam Day, 2015, hlm. 681). Oleh karena itu, tidak heran bahwa pemerintah Australia tidak merasa bersalah atas tuduhan serta kemarahan Indonesia. Hal ini disebabkan kebijakannya tersebut tidak melanggar aturan dan norma yang berlaku di lingkungan internasional.

Dampak berikutnya terkait kebijakan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Australia terhadap bencana tsunami di Aceh tahun 2004. Langkah ini diambil oleh Pemerintah Australia untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Indonesia dan memperbaiki hubungannya dengan negara-negara di Asia Tenggara. Sebagaimana diungkapkan oleh Jayasuriya dan McCawley bahwa:

Australia's relations both with Indonesia and with several other countries in Southeast Asia had been strained. Various issues, including the events surrounding East Timor's transition to independence, Australia's regional refugee policy, and several other matters had been complicating Australia's relations with the region. The rapid and decisive provision of substantial assistance to Indonesia

helped Australia rebalance relations with Southeast Asia. (2010, hlm. 235)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa tujuan Perdana Menteri John Howard memberikan bantuan terhadap bencana tsunami yang terjadi di Aceh adalah untuk memulihkan hubungannya dengan Indonesia dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan tindakan intervensi yang dilakukan oleh Australia ke wilayah Timor Timur telah menimbulkan respon negatif tidak hanya di Indonesia, akan tetapi di negara-negara lainnya di Asia Tenggara.

### **Dampak Bagi Indonesia**

Kebijakan Perdana Menteri John Howard dalam menyikapi masalah Timor Timur rupanya telah memberikan dampak yang merugikan bagi Indonesia. Kerugian yang dialami oleh Pemerintah Indonesia dapat dilihat dari lepasnya Timor Timur dari wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelaksanaan referendum di Timor Timur tahun 1999 yang diusulkan oleh Perdana Menteri John Howard menghasilkan bahwa mayoritas masyarakat Timor Timur menginginkan untuk berpisah dari Indonesia dan menjadi sebuah negara yang merdeka. Pemerintah Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap hasil referendum ini, kecuali menerimanya dengan besar hati dan merelakan Timor Timur lepas dari wilayahnya. Lepasnya Timor Timur dari wilayah Indonesia ini memang cukup disayangkan. Puluhan tahun Pemerintah Indonesia berusaha untuk membangun wilayah ini dan telah mengorbankan

banyak hal.

Kebijakan berikutnya adalah Kerjasama Kontra-Terrorisme. Kebijakan ini memberikan dampak yang cukup baik bagi Indonesia. Kapabilitas Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya dalam menangani masalah terorisme menjadi meningkat. Hal ini disebabkan Polri mendapatkan berbagai pengetahuan dari Australian Federal Police (AFP), khususnya dalam hal menangani peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan terorisme. Selain pengetahuan mengenai kontra-terorisme, Pemerintah Australia juga memberikan bantuan finansial kepada lembaga-lembaga terkait di Indonesia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mercer dalam Mar'iyah bahwa:

Pemerintah Australia juga meluncurkan sebuah inisiatif bantuan dana sejumlah 10 juta dolar Australia selama empat tahun untuk mendukung pihak yang berwajib di Indonesia memperkuat kapasitas anti-terorisme mereka, terutama pada bidang-bidang deteksi dokumen palsu dan pembiayaan anti-terorisme. (2005, hlm. xxvii)

Akan tetapi, Kerjasama kontra-terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ini mendapatkan penentangan dari masyarakat, khususnya kelompok Islam radikal. Kaum Muslim dianggap menjadi dalang dari berbagai peristiwa terorisme yang terjadi. Sementara itu, Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, wajar saja apabila terjadi protes dari masyarakat muslim di Indonesia, terutama kelompok Islam radikal yang menganggap bahwa kebijakan kontra-terorisme tersebut merupakan upaya untuk mencemarkan

nama baik kaum Muslim. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia tetap melaksanakan kerjasama tersebut disebabkan keamanan negaranya merupakan hal yang paling penting dan bagaimanapun juga para pelaku terorisme tersebut harus segera ditangkap.

Kebijakan selanjutnya adalah Pacific Solution dan Pemberian Visa kepada para pencari suaka (asylum seekers) asal Papua. Kebijakan ini cenderung memberikan dampak yang negatif bagi Indonesia. Kebijakan Pacific Solution membuat kedudukan Indonesia seolah-olah berada di bawah Australia. Pemerintah Indonesia diminta untuk memproses para imigran gelap yang akan menuju Australia dan sedapat mungkin tidak mengizinkan para imigran gelap tersebut memasuki wilayah Australia. Hal ini pun mengakibatkan Pemerintah Indonesia memberikan respon yang negatif terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Australia ini dan pada akhirnya berdampak pula pada hubungan bilateral kedua negara. Lebih lanjut Prabaningtyas pun mengemukakan bahwa :

Indonesia cenderung memberikan respon negatif terhadap kebijakan restriktif Australia, sehingga hal ini membuat dinamika hubungan politik keduanya berpotensi menghadapi tantangan yang lebih besar. Kebijakan Australia yang semakin agresif terhadap IMA berdampak negatif bagi Indonesia dan bukan tidak mungkin akan berkontribusi pada memburuknya hubungan kerjasama kedua negara. (2015, hlm. 77).

Tindakan pemberian visa yang

dilakukan oleh Pemerintah Australia kepada para pencari suaka asal Papua pun telah menjadi ancaman bagi kedaulatan Pemerintah Indonesia. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Australia terhadap kemerdekaan Papua. Tentunya hal ini sangat mengancam kedaulatan Indonesia terhadap wilayah Papua, yang telah lama menjadi masalah yang sensitif sebagaimana seperti Timor Timur sebelumnya. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia tidak dapat berbuat banyak terhadap hal ini akibat rasa hutang budi kepada Pemerintah Australia atas bantuannya yang diberikan terhadap bencana tsunami di Aceh tahun 2004.

Kebijakan terakhir adalah Pemberian Bantuan terhadap Bencana Tsunami di Aceh tahun 2004. Pemberian bantuan ini tentunya cukup membantu Pemerintah Indonesia dalam membangun kembali infrastruktur di Aceh yang rusak akibat bencana tsunami tahun 2004. Akan tetapi, kebijakan ini kembali menghidupkan anggapan Australia bahwa Indonesia adalah negara yang lemah sebagaimana ketika terkena krisis ekonomi tahun 1997. Hal ini disebabkan Indonesia memerlukan bantuan dari negara lain untuk memulihkan kembali kondisi negaranya setelah terjadinya bencana tsunami tersebut. Pemberian bantuan ini pun telah menimbulkan rasa hutang budi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia terhadap Australia. Rasa hutang budi inilah yang membuat Pemerintah Indonesia tidak dapat bertindak tegas atas sikap maupun kebijakan Pemerintah Australia yang merugikan Indonesia.

## **SIMPULAN**

Hubungan bilateral Australia-Indonesia selama masa pemerintahan Perdana Menteri John Howard mengalami pasang-surut yang dinamis. Dinamika ini terjadi akibat sikap dan pandangan John Howard yang menganggap Indonesia kurang memiliki posisi yang strategis dan tidak menjadi prioritas utama dalam kepentingan nasional Australia. John Howard pun lebih realistis dalam menilai posisi Indonesia dibandingkan dengan para Perdana Menteri Australia pendahulunya yang dapat dikatakan kurang realistis dengan berani mengambil berbagai resiko, termasuk kritikan dari dunia internasional demi menjaga hubungan bilateralnya dengan Indonesia. Oleh karena itu, tak heran apabila John Howard tidak segan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan terhadap Indonesia meskipun mendapatkan respon kurang baik, bahkan penentangan dari pihak Pemerintah Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri John Howard terhadap Indonesia di antaranya adalah kebijakan terkait masalah Timor Timur, Kerjasama kontra-terorisme, kebijakan Pacific Solution dan pemberian bantuan bencana tsunami di Aceh. Menurut penafsiran peneliti, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri John Howard terkesan lebih menguntungkan Pemerintah Australia dibandingkan dengan Pemerintah Indonesia. Pada akhirnya, hal ini pun kemudian menciptakan hubungan bilateral yang tidak seimbang (imbalance) antara kedua negara tersebut. Pemerintah Australia menerima banyak keuntungan dari kebijakan masalah Timor Timur,

kerjasama kontra-terorisme dan Pacific Solution. Sementara Pemerintah Indonesia harus menelan kerugian dengan kehilangan Timor Timur dari wilayah kekuasaannya, kecaman dari warga negaranya yang termasuk ke dalam kelompok Islam radikal akibat Kerjasama kontra-terorisme Indonesia dan Australia serta ancaman kedaulatan negara akibat tindakan penerimaan para pencari suaka (asylum seekers) asal Papua yang dianggap sebagai bentuk dukungan bagi kemerdekaan wilayah tersebut. Sementara itu, keuntungan yang didapatkan oleh Pemerintah Indonesia hanya dari kebijakan pemberian bantuan terhadap bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004.

Melihat pemaparan berbagai fenomena di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri John Howard ini menjadi kunci utama pasang-surut hubungan bilateral kedua negara. Ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh John Howard sejalan dengan kepentingan pemerintah Indonesia, maka hubungan kedua negara berada pada tren yang positif. Akan tetapi, ketika kebijakan yang dikeluarkan tersebut dianggap bertentangan dengan kepentingan pemerintah Indonesia, maka tren hubungan kedua negara menjadi kurang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, D. (2007). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Alimin, A. (2004). *Amien Rais, John*

- Howard & Islam Indonesia. Yogyakarta: Klik.R.
- Atoshoki, A. (2005). *Relasi dengan Dunia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- AusAID. (2005). *Australia's Response to the Indian Ocean Tsunami*. Canberra: Australia Government.
- A'raf, A. (2015). *Menjaga Keseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan dalam Kebijakan Penanggulangan Terorisme*. Jurnal Keamanan Nasional, 1 (2), hlm. 225-249.
- Biro Hubungan Internasional. (2008). *Masa Depan Lombok Treaty bagi Hubungan Indonesia-Australia*. Depok: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Carroll, B. (2004). *Australian Prime Minister: from Barton to Howard*. New South Wales: Rosenberg Publishing.
- Chalk, P. (2001). *Australian Foreign and Defense Policy in the Wake the 1999/2000 East Timor Intervention*. Pittsburgh: RAND.
- Commonwealth of Australia. (2006). *Australia's Response to The Indian Ocean Tsunami: Joint Standing Committee on Foreign Affairs, Defense and Trade*. Canberra: The Parliament of Commonwealth of Australia.
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Darmawan, W. (tt). *Arah Politik Luar Negeri Australia Masa Kini*. [Online]. Diakses dari [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_SEJARAH/197101011999031-WAWAN\\_DARMAWAN/arah\\_politik\\_australia.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/197101011999031-WAWAN_DARMAWAN/arah_politik_australia.pdf)
- Day, R. (2015). *West Papua and the Australia-Indonesia Relationship: A Case Study in Diplomatic Difficulty*. Australian Journal of International Affairs, 69 (6), hlm.670-691.
- Djaja, W. (2012). *Sejarah Eropa: Dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern*. Yogyakarta: Ombak.
- Dixon, D. (2017). *Exploiting the Timor Sea: Oil, Gas, Water, and Blood*. [Online]. Diakses dari [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2995430](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2995430)
- Elisabeth, A. (2006). *Dimensi Internasional Kasus Papua*. Jurnal Penelitian Politik, 3 (1), hlm. 43-65.
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- Hanson, M., & Tow, W.T. (2001). *International Relations in the New Century: An Australian Perspective*. Oxford: Oxford University Press.
- Haryani, S. (2008). *Kerjasama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia: Perbandingan antara Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono*. Masyarakat Kebudayaan dan Politik, 21 (4), hlm. 352-360.
- Henry, I. (2014). *Unintended Consequences: An Examination of Australia's 'Historic Policy Shift' on East Timor*. Australian Journal of International Affairs, 68 (1), hlm. 52-69.
- Ismaun. (1992). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung.
- Ismaun. (2005). *Pengantar Belajar Sejarah sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*. Bandung: Historia Utama Press.
- Jayasuriya, S., & McCawley, P. (2010). *The*



- Asian Tsunami: Aid and Reconstruction After Disaster*. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
- Jemadu, S. (2006). *Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di Kawasan Asia Pasifik*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10 (2), hlm. 143-163.
- Kampau, F.D. (tt). *Kerangka Kerja Perjanjian CMATS (Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea) dalam Pengelolaan Proyek Greater Sunrise Timor Leste dan Australia tahun 2006-2010*. [Online]. Diakses dari <https://repository.unri.ac.id/jspui/bitstream/123456789/3222/1/Jurnal%20Fiqh%20Kampau.pdf>
- Kasenda, P. (2013). *Soeharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Luhulima, C. P. F. (1992). *Eropa sebagai Kekuatan Dunia: Lintasan Sejarah dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Gramedia.
- Kuntari, C.M.R. (2008). *Timor Timur Satu Menit Terakhir: Catatan Seorang Wartawan*. Bandung: Mizan.
- Mar'iyah, C (Ed). (2005). *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*. Jakarta: Granit.
- Muhammad, F., & Sulistyono, H. (2006). *Bom Bali: Peristiwa dan Pengungkapan*. Jakarta: Pensil-324.
- O'Hare, M., & Reid, A. (1995). *Australia dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2000). *Penentuan Nasib Sendiri Melalui Jajak Pendapat*. New York: Departemen Penerangan Publik.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia IV: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (+- 1942-1998)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prabaningtyas, R. A. R. F. (2015). *Dampak Kebijakan Illegal Maritime Arrivals (IMA) Australia terhadap Hubungan Australia-Indonesia Kontemporer*. *Jurnal Penelitian Politik*, 12 (1), hlm. 69-81.
- Prastyana, A. B. & Yuniati, S. (2015). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Australia terhadap Imigran Gelap pada Masa Pemerintahan Partai Buruh Australia*. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember*, 12 (1), hlm. 1-15.
- Sarinah. (2016). *Ilmu Sosial Budaya Dasar (Di Perguruan Tinggi)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Setyawati, S. M., & Agussalim, D. (2015). *Security Complex Indonesia-Australia dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Hubungan Kedua Negara*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 19 (2), hlm. 111-124.
- Singh, B. (2002). *Defence Relations between Australia and Indonesia in the Post-Cold War Era*. Connecticut: Greenwood Press.
- Sjamsuddin, H. (1996). *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Depdikbud Proyek Pendidikan Tenaga Akademik.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Susanti, R. (2015). *Peranan Australia melalui ACIAR (Australian Centre For International Agricultural Research) dalam Bantuan Pemulihan Sektor Pertanian Aceh Pasca Tsunami Tahun 2004*. *Jom FISIP*, 2 (1), hlm. 1-15.
- Tanzila, E. (2015). *Motivasi Australia*

- Menerapkan Kebijakan Sekuritisasi terhadap Irregular Maritime Arrivals (IMA) Tahun 2001-2008. JOM FISIP, 2 (2), hlm. 1-15.*
- Wiharyanto, A. K. (2011). *Sejarah Indonesia: Dari Proklamasi sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.